



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM PENELITIAN MULTITAHUN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN

Universitas Negeri Malang

NOMOR: 092/C3/DT.05.00/PL-MULTITAHUN LANJUTAN/2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Aji Prasetya Wibawa : Ketua LPPM UM, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian multitahun lanjutan tahun anggaran 2026 sebanyak 18 (delapan belas) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBERDANA

Pelaksanaan atas kontrak ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp2.199.360.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setelah kontrak ini di tandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian multitahun lanjutan tahun 2026.
- (3) Pencairan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	: 9888855503020000
Nama penerima pada rekening	: DRTPM LPPMUM
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Surabaya No. 4, Sumbersari, Kee. Lowokwaru
Kota	: Malang
NPWP Institusi	: 63.263.661.9-652.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar Rp 1.759.488.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan;
 - b. tahap kedua sebesar Rp 439.872.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti dibawah koordinasi PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 23 Oktober 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 Oktober 2026.
- (5) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 6 Desember 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dari total pendanaan penelitian dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KEDUA harus mewajibkan pelaksana penelitian menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dari total pendanaan penelitian; dan
 - b. Laporan akhir pelaksanaan penelitian.pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Desember 2026.
- (7) Pasal 4 ayat (6) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 16 Desember 2026.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima catatan harian penelitian;
 - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
 - c. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - d. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
 - e. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. melakukan validasi luaran penelitian.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak;
 6. tata cara dan tahapan pencairan;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - b. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 7. luaran penelitian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian multitalun lanjutan tahun 2026 setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU; dan
 - e. apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menjamin hal - hal kepada PIHAK KESATU sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA saat ini tidak sedang dijatuhi sanksi administratif tingkat sedang atau berat dari kementerian;
- b. PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Penelitian tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan;
- c. Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- d. Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk Kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- e. PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana penelitian bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggungjawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perubahan susunan tim penelitian kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan verifikasi permohonan dan memberikan persetujuan atas usul dari PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian, mengundurkan diri, atau hal lainnya maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dihentikan dan sisa dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 9

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KEKAYAANINTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA membuat perjanjian lain dengan pihak - pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama dibidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka PIHAK KESATU terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 11
LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi, makalah, ekspos, dan/atau dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian dalam kontrak ini wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.
- (4) Pelaksana penelitian wajib menandatangani pakta integritas akademik.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan penelitian lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16 SANKSI

- (1) Apabila dalam proses pelaksanaan kontrak ini atau sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program penelitian multitalun lanjutan tahun 2026 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian multitalun lanjutan tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pencairan dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 17 PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana pada pasal 8 ayat 4 dan pasal 16 ayat 3 maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian dana bantuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembalian dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Pihak kesatu akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke kas negara.

2. Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBK umum. Pihak kesatu akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor ke kas negara
3. Bukti fisik pengembalian sebanyak 1 salinan dikirimkan ke alamat email Pihak kesatu dengan alamat: Penelitian.dppm@kemdiktisaintek.go.id

Pasal 18
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ttd+stempel

I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Aji Prasetya Wibawa
NIP 197912182005011001

**LAMPIRAN KONTRAK PENERIMA PENDANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM PENELITIAN MULTITAHUN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR SPPK : 092/C3/DT.05.00/PL-MULTITAHUN LANJUTAN/2026

PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Negeri Malang

TANGGAL DIPA : 24 Desember 2025

NOMOR DIPA : SP DIPA-139.04.1.693320/2026 revisi ke 01

SATUAN KERJA : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

001033

Penelitian Disertasi Doktor

5 Judul

Sosial Humaniora

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	PUNAJI SETYOSARI	Identifikasi Faktor Dominan dalam Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Online	Rp. 57,400,000 (100%)
			Rp. 45,920,000 (Tahap I)
	6947737638130102		Rp. 11,480,000 (Tahap II)
	PPS-PDD		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		
2	SUMARMI	Pengembangan Model Environmental Problem-based Service Learning (EPBSL) untuk Meningkatkan Students' Ecological Awareness sebagai Upaya Akselerasi Lingkungan Kampus Berkelanjutan	Rp. 60,000,000 (100%)
			Rp. 48,000,000 (Tahap I)
	2049740641230113		Rp. 12,000,000 (Tahap II)
	PPS-PDD		
	Durasi : 2 dari 2 Tahun		
3	SUMARMI	Smart Eco-VR: Inovasi Bahan Ajar Geografi Lingkungan Berbasis Karakteristik Wilayah untuk Meningkatkan Ecological Social Responsibility (ESR) Mahasiswa	Rp. 60,000,000 (100%)
			Rp. 48,000,000 (Tahap I)
	2049740641230113		Rp. 12,000,000 (Tahap II)
	PPS-PDD		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		
4	HENDRA SUSANTO	Pengembangan Microlearning berbasis Socio-Scientific Issue (SSI) untuk Meningkatkan Keterlibatan, Pemahaman Konsep, dan Literasi Genetika Mahasiswa	Rp. 55,870,000 (100%)
			Rp. 44,696,000 (Tahap I)
	3452759660130202		Rp. 11,174,000 (Tahap II)
	PPS-PDD		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		

5	ENDANG PURWANINGSIH	Deep Project Learning (DPL): Model Pembelajaran Berbasis LMS untuk Membangun Pemecahan Masalah dan Sensemaking Fisika Siswa SMA	Rp. 34,330,000 (100%)
			Rp. 27,464,000 (Tahap I)
	7951734635230022		Rp. 6,866,000 (Tahap II)
	PPS-PDD		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		
Subtotal Dana			Rp 267,600,000 (100%)
Penelitian Disertasi Doktor			Rp 214,080,000 (Tahap I)
			Rp 53,520,000 (Tahap II)

Penelitian Fundamental - Reguler

6 Judul

Energi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	HADINUR	Struktur dan Aktivitas Fotokatalitik Kerangka Kovalen Triazina dalam Spektrum Inframerah Dekat melalui Analisis Laser dan Logika Fuzzy	Rp. 101,580,000 (100%)
			Rp. 81,264,000 (Tahap I)
	7838747648130122		Rp. 20,316,000 (Tahap II)
	PFR		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		

Kesehatan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	SITI ZUBAIDAH	Analisis Dampak Paparan Kronis Bisphenol-A dan Akrilamida pada Makanan terhadap Morfologi dan Perilaku Neurologis Drosophila melanogaster	Rp. 109,010,000 (100%)
			Rp. 87,208,000 (Tahap I)
	8934746647230112		Rp. 21,802,000 (Tahap II)
	PFR		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		

Produk rekayasa keteknikan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	TRİYANNA WIDIYANINGTYAS	Hybrid Collaborative Filtering Menggunakan Ensemble Learning dan Optimasi Alternating Least Squares	Rp. 119,280,000 (100%)
			Rp. 95,424,000 (Tahap I)
	0547752653230103		Rp. 23,856,000 (Tahap II)
	PFR		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		

2	NURMA AFIANI	PILL-MED: Pengembangan Inovasi Aplikasi Smart-Reminder berbasis IoT untuk Optimalisasi Pengobatan Hipertensi	Rp. 127,360,000 (100%)
			Rp. 101,888,000 (Tahap I)
	1962764665231122		Rp. 25,472,000 (Tahap II)
	PFR		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		

Sosial Humaniora

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	KHAIRUL BARIYYAH	Model Teoretik dan Program Intervensi Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) untuk Meningkatkan Self-Awareness Kesehatan Mental Calon Konselor di Indonesia	Rp. 148,780,000 (100%)
			Rp. 119,024,000 (Tahap I)
	5140765666237003		Rp. 29,756,000 (Tahap II)
	PFR		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		
2	MARSONO	Rancang Bangun Virtual Lab Vokasional Teknik Mesin Berbasis Web Metaverse dengan Pendekatan Gamifikasi	Rp. 132,040,000 (100%)
			Rp. 105,632,000 (Tahap I)
	5359760661130173		Rp. 26,408,000 (Tahap II)
	PFR		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		
Subtotal Dana			Rp 738,050,000 (100%)
Penelitian Fundamental - Reguler			Rp 590,440,000 (Tahap I)
			Rp 147,610,000 (Tahap II)

Penelitian Pendidikan Magster menuju Doktor untuk Sarjana Unggul

5 Judul

Sosial Humaniora

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	HADISUWONO	Pengaruh Pembelajaran AR PBL Fisio-Diabetik Terhadap Kognitif, Sikap, dan Literasi Kesehatan Siswa SMA Menuju Generasi Sehat untuk Semua	Rp. 60,000,000 (100%)
			Rp. 48,000,000 (Tahap I)
	5847745646130182		Rp. 12,000,000 (Tahap II)
	PPS-PMDSU		
	Durasi: 3 dari 3 Tahun		
2	BAMBANG YUDI CAHYONO	Pengaruh ChatGPT terhadap Kemampuan Menulis Esai Argumentatif Mahasiswa Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing dalam Tingkatan Kreativitas dan Berpikir Kritis	Rp. 60,000,000 (100%)
			Rp. 48,000,000 (Tahap I)
	7650742643130062		Rp. 12,000,000 (Tahap II)
	PPS-PMDSU		
	Durasi: 3 dari 3 Tahun		

3	SRIRAHAYU	Integrasi Generative Pre-trained Transformer (GPT) dalam Pembelajaran Kimia Inovatif Berkonteks Socioscientific Issues untuk Meningkatkan Literasi Kimia dan Kemampuan Argumentasi.	Rp. 60,000,000 (100%)
			Rp. 48,000,000 (Tahap I)
	0846744645230082		Rp. 12,000,000 (Tahap II)
	PPS-PMDSU		
	Durasi: 3 dari 3 Tahun		
4	SUGENGUTAYA	Evaluasi Pengelolaan Sampah Plastik pada Kampus Hijau di Kota Malang Berdasarkan Pendekatan Pendidikan Lingkungan Hidup	Rp. 60,000,000 (100%)
			Rp. 48,000,000 (Tahap I)
	5546739640130052		Rp. 12,000,000 (Tahap II)
	PPS-PMDSU		
	Durasi: 3 dari 3 Tahun		
5	SUSRIYATIMAHANAL	Pengembangan Media Identifikasi Diatom Berbasis Mask R-CNN pada Pembelajaran Pemantauan Kualitas Air Tawar untuk Memberdayakan Species Literacy dan Bioindicator Literacy	Rp. 60,000,000 (100%)
			Rp. 48,000,000 (Tahap I)
	4142734635230063		Rp. 12,000,000 (Tahap II)
	PPS-PMDSU		
	Durasi: 3 dari 3 Tahun		
Subtotal Dana			Rp 300,000,000 (100%)
Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul			Rp 240,000,000 (Tahap I)
			Rp 60,000,000 (Tahap II)

Penelitian Terapan - Luaran Prototipe

2 Judul

Energi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	NANDANG MUFTI	Pengembangan Prototipe Sistem Monitoring Kualitas Udara Mandiri Energi berbasis Nanogenerator Piezoelektrik yang Terintegrasi IoT	Rp. 450,710,000 (100%)
			Rp. 360,568,000 (Tahap I)
	3147750651130193		Rp. 90,142,000 (Tahap II)
	PT-LP		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		

Sosial Humaniora

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN
1	PONIMIN	KREASI KERAMIK TERAKOTA TOPIARY FIGURATIF BERKARAKTER BUDAYA "GLOKAL: (GLOBAL-LOKAL)" SEBAGAI INDUSTRI KREATIF DEKORASI EKSTERIOR BERWA WASAN ARTISTIK ECO-FRIENDLY	Rp. 443,000,000 (100%)
			Rp. 354,400,000 (Tahap I)
	3534743644130122		Rp. 88,600,000 (Tahap II)
	PT-LP		
	Durasi: 2 dari 2 Tahun		

Subtotal Dana	Rp 893,710,000 (100%)
Penelitian Terapan - Luaran Prototipe	Rp 714,968,000 (Tahap I)
	Rp 178,742,000 (Tahap II)
Total Dana Penelitian	Rp 2,199,360,000 (100%)
Universitas Negeri Malang	Rp 1,759,488,000 (Tahap I)
	Rp 439,872,000 (Tahap II)
Total Judul Penelitian Universitas Negeri Malang	18 Judul

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,**

**I Ketut Adnyana
NIP.196805151994031004**